



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79:PUTUSAN

NOMOR : 26/Pdt.G/2011/PA.Lbh.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, Umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta Pendidikan terakhir SMA, alamat Kecamatan Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, selanjutnya disebut "**Penggugat**"

Berlawanan dengan :

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA, alamat Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut ;  
-----Telah mempelajari  
berkas perkara : -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;  
-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 29 Maret 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan perkara Nomor : 26 / Pdt.G/ 2011/PA.Lbh. tanggal 29 Maret 2011, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 12 September 2009, Wali Hakim, maskawin berupa uang Rp.20.000, tunai sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/12/VI/ 2009, tanggal 8 Desember 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galela Utara ; -----
- 2 Bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah janda dan duda;  
-----
- 3 Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 6 bulan belum  
juga di karuniai anak ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 2 minggu kemudian pindah di rumah Penggugat sampai sekarang.; -----

5 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit di selesaikan ; -----

6 Bahwa penyebabnya terjadi perselisihan dan percekocokan tersebut dipicu oleh :

- Tergugat sering minum - minuman keras hingga mabuk dan sulit untuk di semuhkan ; -----

- Tergugat sering cemburu buta, Tergugat sering menghina Penggugat di muka

umum, Tergugat sering menceritakan aib rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada orang lain ; -----

- Tergugat sering merusak/memecahkan barang-barang dalam rumah milik

Penggugat ; -----

7 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan Maret 2011 yang penyebabnya Tergugat cemburu buta dan mengancam membunuh Penggugat dengan benda tajam (pisau) selanjutnya atas kejadian tersebut Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah dan hingga kini tidak pernah campur lagi sebagaimana layaknya suami istri ; -----

8 Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Penggugat oleh karena itu Penggugat berkesimpulan bahwa jalan terbaik adalah Penggugat dan Tergugat bercerai ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :-----

---

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, setelah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha sesuai relaas panggilan Nomor : 26/Pdt.G/2011/ PA.Lbh. dimana Tergugat telah dipanggil dua kali, pemanggilan pertama dilaksanakan pada tanggal 1 April 2011 untuk persidangan tanggal 7 April 2011 dan pemanggilan kedua dilaksanakan pada tanggal 8 April 2011 untuk persidangan tanggal 14 April 2011 ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana di maksudkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak menggunakan haknya yakni memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 03/12/VI/2009, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kec. Galela Utara, tanggal 8 Desember 2009, telah dilegalisir, bermeterai dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti (P-1), selain bukti tertulis, juga menghadirkan dua orang saksi masing - masing :

1 SAKSI I, setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah ayah angkat Penggugat dimana Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama Halik yang pernikahannya dilaksanakan di Galela, namun waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tidak lama kemudian mulai tidak ada keharmonisan ; -----
- Bahwa saksi dua kali melihat pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, yang masih teringat saksi adalah pertengkaran yang terakhir terjadi pada akhir tahun 2010 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga hingga terjadi pertengkaran karena Tergugat orangnya sering minum minuman keras hingga mabuk dan selain itu Tergugat suka cemburu buta hal ini terjadi kalau ada laki-laki bertamu di rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah terhadap Penggugat kemudian keluar dari rumah ; -----
  - Bahwa sekitar akhir tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat ditempat tinggal bersama yang hingga kini sudah kurang lebih 4 bulan lamanya ; -----
  - Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan saksi telah melakukan penasihatn sebanyak dua kali akan tetapi upaya itu tidak berhasil ; ---
2. SAKSI II, setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah satu tahun lebih dimana saksi pernah mengobati Penggugat sedangkan dengan Tergugat sama sama orang Makian ; -
  - Bahwa selama ini saksi sering ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Babang dan sekitar tahun 2010 saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat dimana Tergugat sering memarahi Pengugat jika ada orang bertamu di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ; -----
  - Bahwa pada awal tahun 2011 sekitar jam 2 malam saksi sendiri yang menangani pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena saat itu saksi dipanggil oleh Penggugat dan selanjutnya Tergugat ke rumah saksi dan tinggal selama satu minggu ; --
  - Bahwa setelah kejadian itu saksi sering ke Babang namun tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dari bulan Januari 2011 sampai sekarang ; -----
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun dantetap membina rumah tangganya, akan tetapi tidak ada hasilnya ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya tetap mempertahankan isi gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ; -----

Bahwa segala yang termaktub dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana  
tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama  
Labuha sebagaimana ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan  
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan  
maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu  
mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 26/Pdt.G/ 2011/  
PA.Lbh. dimana Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang sebanyak  
dua kali dan tenggang waktu pemanggilan dengan hari sidang sudah lewat 3 hari,  
maka berdasar dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  
pemanggilan terhadap Tergugat tersebut dinyatakan telah resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan  
tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan  
oleh hukum, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan  
dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat sesuai  
ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : “ Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau  
enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-  
buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut “ ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat bahwa dalam rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang  
penyebabnya adalah dipicu oleh Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga  
mabuk, Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat dan menceritakan aib  
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, puncak Pertengkaran terjadi awal tahun  
2011 akibat kecemburuan Tergugat dimana Tergugat saat itu mengamcam untuk  
memburu Penggugat, dengan keadaan demikian itulah selanjutnya Penggugat  
mengusir Tergugat dari rumah hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, maka menjadi terbukti bahwa  
antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

20

September

2009

;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Tergugat orangnya suka cemburu terhadap Penggugat bilamana ada yang bertamu di rumah Penggugat dan Tergugat akibatnya Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan ;-----
- Bahwa sejak keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan sampai pisah dari sejak awal tahun 2011, telah diupayakan perdamaian agar keduanya tetap kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sering terjadi pereselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat, hingga mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 4 bulan lamanya ; -----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh saksi-saksi Penggugat selaku orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana upaya tersebut tidak berhasil dihubungkan dengan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan dengan cara menasihati Penggugat, dimana Penggugat berkeras tidak akan hidup bersama lagi dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) dan sulit untuk dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa perlu menyetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut :

Artinya : Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Kitab Ghoyatul Marom Karya Syaikh Majidi) ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah beralasan dan memenuhi maksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka berdasar Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat dapat di kabulkan secara verstek tanpa dihadiri Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa segala biaya yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang  
terkait dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil menghadap di persidangan  
dengan resmi dan patut namun tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap  
Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Labuha berdasarkan hasil musyawarah Majelis  
Hakim pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10  
Jumadil Awal 1432 H. oleh kami **Drs.M.YUNUS.K,S.H**, sebagai Hakim Ketua,  
**ABUBAKAR GAITE, S.Ag.** dan **Drs.H.MARSONO, M.H.** masing-masing sebagai  
Hakim Anggota yang mengadili perkara tersebut dan diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Tersebut dan dibantu oleh **NAIM  
ABDURAUF S.H** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa  
dihadiri oleh Tergugat .

**KETUA MAJELIS**

**Drs.M. YUNUS.K. S.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**ABUBAKAR GAITE,S.Ag.**

**Drs.H.MARSONO,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NAIM ABDURAUF, S.H**

Rincian biaya perkara :

Pencatatan	:	Re.	30.000,-
Biaya Peroses	:	Rp.	50.000,-
Pemanggilan	:	Rp.	180.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)